



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di, Kota Surabaya, namun sekarang berdomisili di, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandy Krishna, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Ketintang Asri No. 4 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3550/Kuasa/7/2023 tanggal 7 Juli 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 7 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Juli 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/12/VII/2000, Berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : B-266/Kua.13.14.12/Pw.01/6/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Magetan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3217/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir, Surabaya;
3. Selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri, dan dikarunai anak 2 (dua) orang anak
4. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon melakukan Poligami dengan seorang wanita bernama Puji Lestari binti Achmad Muholik berdasarkan putusan Pengadilan Nomor: 1500/Pdt.G/2017/PA.Sby.;
5. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tampak berjalan dengan rukun dan harmonis, sebenarnya Pemohon memendam perasaan tidak nyaman sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan sejak tahun 2017 yang disebabkan karena:
  - 5.1. Termohon sering menceritakan dan memfitnah Pemohon kepada rekan-rekan kerja Pemohon dan keluarga Pemohon dengan mengatakan Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah uang padahal hal tersebut tidak benar, hingga saat ini Pemohon masih memberi nafkah rutin kepada Termohon.;
  - 5.2. Termohon tidak peduli ketika Pemohon terkena Covid, justru Termohon malah menyumpahi dengan mengatakan Pemohon menderita covid karena karma, sehingga hal tersebut membuat Pemohon sakit hati.;
  - 5.3. Termohon seringkali menjele-jelekan Pemohon kepada keluarga Pemohon dan mempengaruhi anak-anak dan keluarga Pemohon agar juga membenci Pemohon sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dengan keluarga menjadi tidak baik karena mendapat omongan dari Termohon.;
  - 5.4. Termohon masih sering cemburu dan curiga dengan istri kedua dari Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha berlaku adil terhadap keduanya.;
6. Bahwa, pertengkaran dan perselisihina antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang terakhir pada awal Maret 2020 ,terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan pada

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3217/Pdt.G/2023/PA.Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat merenovasi rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Pemohon kehabisan dana sehingga memakai uang dari istri kedua Pemohon, namun Termohon marah dan tidak terima serta curiga apabila rumah tersebut akan direbut atau diungkit oleh Istri kedua Pemohon padahal sudah ada kesepakatan masalah harta bersama sehingga akibat hal tersebut Pemohon diusir keluar oleh Termohon hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga Tahun).;

7. Bahwa, dengan pisah tempat tinggal yang sampai sekarang di jalani Pemohon dan Termohon tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali yang hingga saat ini telah berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun.;

8. Bahwa, Pemohon pada saat awal-awal pisah tempat tinggal sudah berusaha untuk hidup rukun dengan cara dijembatani oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.;

9. Bahwa, tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebaga suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa”.

Hal ini menunjukkan bahwa pada Perkawinan Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang tidak terpenuhi.;

10. Bahwa Permohonan Cerai Talak ini sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian yang telah terjadi pada pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Maka tidak berlebihan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dicatat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor : B-266/Kua.13.14.12/Pw.01/6/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3217/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat bukti itu diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P2;

3. Fotokopi Salinan Putusan Poligami Nomor 1500/Pdt.G/2017/PA.Sby atas nama Pemohon dan Termohon;,, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P3;

B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sekolah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal terakhir di Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu sama isteri kedua Pemohon, dan menurut cerita Termohon, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3217/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tulungagung, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal terakhir Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa menurut cerita tetangga, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu sama isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang namun masih satu rumah kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon kerja sebagai Sales Pipa, dengan gaji kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3217/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3550/Kuasa/7/2023 tanggal 7 Juli 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) melalui surat tercatat Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 10 Juli 2023 dan tanggal 26 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3217/Pdt.G/2023/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon sering menceritakan dan memfitnah Pemohon kepada rekan-rekan kerja Pemohon dan keluarga Pemohon dengan mengatakan Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah uang padahal hal tersebut tidak benar, hingga saat ini Pemohon masih memberi nafkah rutin kepada Termohon, Termohon tidak peduli ketika Pemohon terkena Covid, justru Termohon malah menyumpahi dengan mengatakan Pemohon menderita covid karena karma, sehingga hal tersebut membuat Pemohon sakit hati, Termohon seringkali menjele-jelekan Pemohon kepada keluarga Pemohon dan mempengaruhi anak-anak dan keluarga Pemohon agar juga membenci Pemohon sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dengan keluarga menjadi tidak baik karena mendapat omongan dari Termohon, dan Termohon masih sering cemburu dan curiga dengan istri kedua dari Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha berlaku adil terhadap keduanya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakterdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P3 serta saksi-saksi yaitu : Bunga Dwie Rachmantika A. binti Rustam Efendi dan Yuyut Andriani binti Suyoko;

Menimbang, bahwa bukti P1 hingga P3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3217/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan akta autentik perkawinan yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P2, terdapat petunjuk Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, berdasarkan Pasal Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan cerai talak diajukan di wilayah tempat tinggal Termohon kecuali Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P3, terdapat petunjuk Pemohon pada tahun 2017 Pemohon melakukan Poligami dengan seorang wanita bernama Puji Lestari binti Achmad Muholik berdasarkan putusan Pengadilan Nomor: 1500/Pdt.G/2017/PA.Sby;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu sama isteri kedua Pemohon dan Pemohon kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Termohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 3 tahun hingga sekarang, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3217/Pdt.G/2023/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta selama 3 tahun hingga sekarang, Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19621 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 3 tahun hingga sekarang serta tidak ada indikasi untuk kembali, memberi petunjuk rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19621, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Nafkah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3217/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi didepan sidang, Pemohon bekerja sebagai Sales Pipa dengan gaji kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan menyatakan bahwa akan bersedia memberikan kepada Termohon bilamana terjadi perceraian, nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim cukup mengakomodir dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut sudah dewasa atau berusia 21 tahun, nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Termohon untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Termohon menjatuhkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3217/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 4.1. Nafkah Hadlonah kepada anak bernama Ana Lutfi Syafa'ah Binti Malikan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10% dari pokok nafkah setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.3. Mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 4 (4.1, 4.2, dan 4.3) tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3217/Pdt.G/2023/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3217/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 3217/Pdt.G/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)